



Kecamatan Kalipucang

Jalan Raya Kalipucang No. 456 46397 (0265) 633270

Pemerintah Kab. Pangandaran / Kecamatan Kalipucang

Legalisasi Surat- surat

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Kecamatan (Operator)	Kasi Pemrantribum/Struktural	Sekmat/Struktural	Camat/Struktural	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan Surat Pengantar Rekomendasi						Berkas Surat Permohonan	1 menit	Berkas Diterima Petugas
2	Menerima Berkas dan meneliti kelengkapan Persyaratan Administrasi						Kelengkapan Berkas	20 menit	Kelengkapan Persyaratan
3	Verifikasi dan Validasi Persyaratan Administrasi						Kelengkapan persyaratan surat Rekomendasi	10 menit	Persyaratan Rekomendasi Lengkap
4	Meneliti, Verifikasi dan Paraf						Persyaratan lengkap, surat rekomendasi dibuat	2 menit	Surat Rekomendasi di Paraf
5	Penandatanganan Surat Rekomendasi						Surat Rekomendasi yang di paraf	2 menit	Surat Rekomendasi Ditandatangani
6	Surat Rekomendasi selesai dan diserahkan pada pemohon						Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani	1 menit	Surat Rekomendasi diterima pemohon

1. Pemohon menyampaikn berkas persyaratan ke loket pelayanan PATEN Kecamatan
2. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
3. Berdasarkan persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
4. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses legalisasi
5. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket menyerahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

36 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Kalipucang

Jalan Raya Kalipucang No. 456 46397 (0265) 633270

Pemerintah Kab. Pangandaran / Kecamatan Kalipucang

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan yang di sediakan :

- a. Melalui Kotak Saran;
- b. Melalui e-mail : keckalipucang@gmail.com
- c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Prosedur / Mekanisme Pengaduan :

- a. Masyarakat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan
- b. Tim / Petugas penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan yang masuk.

3. Petugas Pelayanan Pengaduan :

- a. Nama Petugas : Siti Sukaesih, S.IP

Nomor HP : 082118321169

Alamat email : kec.kalipucang@gmail.com